



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya D/h PT. Batavia

Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Surabaya, tempat kedudukan Jalan Ngagel Jaya Selatan No.39 Kelurahan Puncang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pucang Sewu, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Andri T, S.H, dan kawan-kawan Para Karyawan dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia, Tbk yang berkantor cabang di Surabaya d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Surabaya yang berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 39 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 156/WFI-SK/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Hengky Ezar, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 25 , Rt/rw. 008/003, Kel/desa Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matawai, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**

Merilyn Romamti, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No.25 ,Rt/rw. 008/003, Kel/desa Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, Matawai, Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya yang bernama David Sinay, S.H, Yeni Purwanti, S.H dan Muhammad Fazril, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di **"OLDE LAW FIRM"** berdomisili hukum di Rungkut Asri Barat XIV Bi 5, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

Halaman 1 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby



Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 186 tanggal 12 bulan Desember Tahun 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Widjaja, S.H yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-18791.ET.01.01.TH 94 dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1994 yang kemudian telah beberapa kali telah berganti nama menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, berdasarkan Akta Nomor 156 tanggal 21 bulan Oktober Tahun 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dr Irawan Soerodjo, S.H., MSi yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-78289.AH.01.02.Tahun 2008 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 24 bulan Oktober Tahun 2008, sampai dengan yang terakhir berganti nama menjadi PT Woori Finance Indonesia, Tbk, berdasarkan Akta Nomor 238 Yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., MKn tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 bulan Agustus tahun 2022;
2. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 238 sebagaimana yang disebutkan diatas, pada tanggal 31 Agustus 2022 "Perseroan" PT Batavia Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi "Perseroan" PT Woori Finance Indonesia Tbk, berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022;
3. Bahwa, dengan adanya pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.03-0285900 Tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum. M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk, PT Woori Finance Indonesia Tbk merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Surabaya berkedudukan di Jalan Ngagel Jaya Selatan No.39 Kelurahan Puncung Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maka PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya berhak bertindak secara hukum

Halaman 2 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby



dan memiliki kepentingan hukum sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Lembaga Keuangan Non-Bank yang bergerak di bidang jasa usaha pembiayaan dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan/atau menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.

5. Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan sedangkan Tergugat I dalam menjalankan usahanya memerlukan kendaraan bermotor, dalam membutuhkan pengadaan kendaraan bermotor Tergugat I menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk diberikan pembiayaan 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor, maka Tergugat I telah melakukan penandatanganan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia;

6. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia serta lampiran-lampirannya;

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia serta lampiran-lampirannya, sebagai berikut :

- i. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039466.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
- ii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039465.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
- iii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039464.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
- iv. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039463.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.



- v. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039462.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
 - vi. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039460.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
 - vii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039461.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
 - viii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039459.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
 - ix. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039458.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
 - x. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039457.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.
8. Bahwa, dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan pada nomor 7 (tujuh) diatas, bahwa sebagaimana Penggugat kemukakan, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Tergugat I telah setuju menandatangani dan tercatat atas nama Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II;
9. Bahwa, maksud dan tujuan terhadap Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan pada nomor 7 (tujuh), yang merupakan untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi sebagai berikut:
- i. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pdt.I.C.1

esia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.00039466.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T

Jenis/Model : Truck/Truck

Tahun/Warna : 2011/Orange

No. Rangka/Mesin : MHMFN527HBK004589/6D16G24637

No. Polisi : DA 1653 Z

No. BPKB : H-08354499

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 182.519.960,- (seratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 6.682.000 (enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 25 (dua puluh lima) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 25-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1977 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039466.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- ii. Nomor 004372210043 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039465.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2007/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000148/FE6116194CY

No. Polisi : ED 9275 A

No. BPKB : K-03035367 O

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 144.512.236,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan bunga pinjaman

Halaman 5 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby



sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.291.000 (lima juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1978 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039465.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- iii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039464.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2007/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000155/FE6116207CY

No. Polisi : ED 9274 A

No. BPKB : K-03035368 O

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 144.512.236,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.291.000 (lima juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1979 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran



Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039464.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- iv. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039463.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi:

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2007/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY

No. Polisi : ED 9276 A

No. BPKB : K-03035366 0

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 144.512.236,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.291.000 (lima juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1980 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039463.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- v. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039462.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2007/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY



No. Polisi : ED 9276 A

No. BPKB : K-03035366 0

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 221.483.704,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.8.109.000 (delapan juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1981 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039462.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- vi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039460.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T

Jenis/Model : Truck/Truck

Tahun/Warna : 2012/Orange

No. Rangka/Mesin : MHMFN527HCK006420/6D16GY0284

No. Polisi : ED 8717 AE

No. BPKB : O-01439168

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 207.746.078,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 7.606.000 (tujuh juta enam ratus enam ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran



adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1982 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039460.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- vii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039461.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)

Jenis/Model : Truck/Dump Truck

Tahun/Warna : 2013/Hijau

No. Rangka/Mesin : MJEFM8JNKDJM38071/J08EUFJ53811

No. Polisi : ED 8710 AE

No. BPKB : O-01439165

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 221.483.704,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 8.109.000 (delapan juta seratus sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1983 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039461.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- viii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pdt.I.C.1

esia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.00039459.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)

Jenis/Model : Truck/Dump Truck

Tahun/Warna : 2011/Hijau

No. Rangka/Mesin : MHEFM8JNKBJM29427/J08EUFJ36769

No. Polisi : ED 8716 AE

No. BPKB : O-01439160

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 194.018.453,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 7.103.000 (tujuh juta seratus tiga ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1984 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039459.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- ix. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039458.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2008/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX8K000247/FE6117727CY

No. Polisi : ED 9271 A

No. BPKB : K-03035370 O

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 204.984.000,- (dua ratus empat juta sembilan ratus

Halaman 10 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



delapan puluh empat ribu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.61% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.694.000 (lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1985 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039458.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

- x. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal perjanjian 26-07-2021 dan serta lampiran-lampirannya, dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W22.00039457.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021, untuk pembiayaan jenis kendaraan bermotor, dengan spesifikasi :

Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton

Tahun/Warna : 2007/Merah

No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000150/FE6116196CY

No. Polisi : ED 9273 A

No. BPKB : K-03035369 O

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan bermotor kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 144.512.236,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.60% flat per tahun dan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.291.000 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 3 (tiga) yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 26-08-2021 sampai dengan tanggal 03-08-2024 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan, kemudian perjanjian dibuatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1986 tanggal 29 Juli 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039457.AH.05.01 Tanggal 30-07-2021.

10. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Terggugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
11. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan yang disebutkan pada angka 9 (sembilan) diatas, yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
12. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka konsekuensinya Tergugat I dan Tergugat II harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaan kewajiban pembayarannya dan serta berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah;
13. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan sering mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sehingga Penggugat beberapa kali memberikan surat peringatan dan somasi kepada Tergugat I;
14. Bahwa, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran sewa pembiayaan kepada Penggugat telah terjadi (*wanprestasi*), untuk pembayaran angsuran sewa pembiayaan yang (*wanprestasi*), yaitu :
 - i. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) Bulan yang jatuh tempo tanggal 25-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 25-02-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp.26.728.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 33.577.050,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
 - ii. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043 tanggal perjanjian 26-



07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 26.455.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 39.232.765,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

iii. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 26.455.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 39.232.765,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

iv. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 26.455.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 39.232.765,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

v. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 40.545.000,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 62.560.935,- (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

vi. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 38.030.000,-



(tiga puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 58.680.290,- (lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah);

vii. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 40.545.000,- (empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 62.560.935,- (enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

viii. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 35.515.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 54.799.645,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);

ix. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 28.470.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 42.221.010- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu sepuluh rupiah);

x. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal perjanjian 26-07-2021, yang belum dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) Bulan yang jatuh tempo tanggal 03-11-2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 03-03-2024, yang harus dibayarkan sejumlah sebesar Rp. 26.455.000,- (dua puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), hitungan pembayaran ini belum termasuk pembayaran denda keterlambatan sebesar



Rp. 39.232.765,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah);

jadi hitungan keseluruhan pembayaran-pembayaran yang disebutkan diatas, yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan total yang harus dibayarkan menjadi sebesar Rp. 315.653.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 471.330.925,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang (*wanprestasi*), dalam pada angka 14 (empat belas) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif baik melalui pertemuan langsung maupun mengirimkan surat teguran-teguran (somasi) secara tertulis terhadap Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak adanya respon positif untuk melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan;
16. Bahwa sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II sengaja tidak melakukan pembayaran semua kewajiban angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti perjanjian pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, dari sini saja sudah cukup membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai/ingkar janji dengan tidak membayar angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya.
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan tidak juga melakukan pembayaraan semua angsuran yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*), yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :



1. Ada perjanjian oleh para pihak;
 2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian
18. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia yang disebutkan pada angka 9 (sembilan), yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang menurut jadwal pembayaran yang harus dibayarkan keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :
- i. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
Sisa Angsuran: Rp. 60.138.000,-
Denda : Rp. 33.577.050,-
Total : Rp. 90.715.050,-
 - ii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
Sisa Angsuran: Rp. 47.619.000,-
Denda : Rp. 39.232.765,-
Total : Rp. 86.851.765,-
 - iii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
Sisa Angsuran: Rp. 47.619.000,-
Denda : Rp. 39.232.765,-
Total : Rp. 86.851.765,-
 - iv. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
Sisa Angsuran: Rp. 47.619.000,-
Denda : Rp. 39.232.765,-
Total : Rp. 86.851.765,-



- v. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran: Rp. 72.981.000,-
- Denda : Rp. 62.560.935,-
- Total : Rp.135.541.935,-
- vi. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran: Rp. 68.454.000,-
- Denda : Rp. 58.680.290,-
- Total : Rp.127.134.290,-
- vii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran: Rp. 72.981.000,-
- Denda : Rp. 62.560.935,-
- Total : Rp.135.541.935,-
- viii. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran : Rp. 63.927.000,-
- Denda : Rp. 54.799.645,-
- Total : Rp. 118.726.645,-
- ix. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran : Rp. 51.246.000,-
- Denda : Rp. 42.221.010,-
- Total : Rp. 93.467.010,-
- x. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal perjanjian 26-07-2021, dengan perhitungan :
- Sisa Angsuran : Rp. 47.619.000,-
- Denda : Rp. 39.232.765,-
- Total : Rp. 86.851.765,-

jadi untuk perjanjian-perjanjian yang disebutkan diatas, Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan sebesar **Rp. 1.048.542.925,- (satu miliar**



empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

Bahwa, terhadap perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;

19. Bahwa, guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia yang disebutkan pada angka 9 (sembilan), yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "***Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang***", dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

1. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2011/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HBK004589/6D16G24637
No. Polisi : DA 1653 Z
No. BPKB : H-08354499
2. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000148/FE6116194CY
No. Polisi : ED 9275 A
No. BPKB : K-03035367 O
3. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000155/FE6116207CY



Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pdt.I.C.1

nesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Polisi : ED 9274 A
No. BPKB : K-03035368 O
4. Merk/Type : Nissan/CWA260 M
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O
5. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O
6. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2012/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HCK006420/6D16GY0284
No. Polisi : ED 8717 AE
No. BPKB : O-01439168
7. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2013/Hijau
No. Rangka/Mesin : MJEFM8JNKDJM38071/J08EUFJ53811
No. Polisi : ED 8710 AE
No. BPKB : O-01439165
8. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2011/Hijau
No. Rangka/Mesin : MHEFM8JNKBJM29427/J08EUFJ36769
No. Polisi : ED 8716 AE
No. BPKB : O-01439160
9. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2008/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX8K000247/FE6117727CY
No. Polisi : ED 9271 A
No. BPKB : K-03035370 O
10. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Halaman 19 Putusan Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Sby



Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000150/FE6116196CY
No. Polisi : ED 9273 A
No. BPKB : K-03035369 O

20. Bahwa, berhubungan dengan peralatan 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan yang disebutkan pada angka 20 (dua puluh) diatas yang masih dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mempunyai kekhawatiran dan sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia, maka Penggugat berdasarkan dengan Sertifikat Jaminan Fiducia untuk melakukan pengambilan 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia;

21. Bahwa atas pengambilan alat sebagaimana yang disebutkan pada angka 21 (duapuluh satu) diatas, mohon dinyatakan sah secara hukum dikarenakan 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia merupakan hak pengalihan secara fidusia kepada Penggugat dan guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita revindicator atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi, sebagai berikut:

1. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2011/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HBK004589/6D16G24637
No. Polisi : DA 1653 Z
No. BPKB : H-08354499
2. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000148/FE6116194CY
No. Polisi : ED 9275 A
No. BPKB : K-03035367 O
3. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000155/FE6116207CY
No. Polisi : ED 9274 A
No. BPKB : K-03035368 O



4. Merk/Type : Nissan/CWA260 M
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 0
5. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 0
6. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2012/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HCK006420/6D16GY0284
No. Polisi : ED 8717 AE
No. BPKB : O-01439168
7. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2013/Hijau
No. Rangka/Mesin : MJEFM8JNKDJM38071/J08EUFJ53811
No. Polisi : ED 8710 AE
No. BPKB : O-01439165
8. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2011/Hijau
No. Rangka/Mesin : MHEFM8JNKBJM29427/J08EUFJ36769
No. Polisi : ED 8716 AE
No. BPKB : O-01439160
9. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2008/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX8K000247/FE6117727CY
No. Polisi : ED 9271 A
No. BPKB : K-03035370 O
10. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah



21. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia yang disebutkan pada angka 9 (sembilan), pada Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan "Dalam hal terjadi perselisihan dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Kredit atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Kredit", bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Penggugat merupakan sebagai Pemberi Kredit dan Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat II sebagai penjamin;
22. Bahwa dengan dalil-dalil Penggugat ini di dasarkan atas bukti-bukti yang otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar dengan beralasan hukum jika putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *aquo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 1.048.542.925,- (satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), untuk perjanjian-perjanjian sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal perjanjian 26-07-2021;
 - b. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043 tanggal perjanjian 26-07-2021;
 - c. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal perjanjian 26-07-2021;
 - d. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal perjanjian 26-07-2021;



- e. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal perjanjian 26-07-2021;
- f. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal perjanjian 26-07-2021;
- g. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal perjanjian 26-07-2021;
- h. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal perjanjian 26-07-2021;
- i. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal perjanjian 26-07-2021;
- j. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal perjanjian 26-07-2021.

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

1. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2011/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HBK004589/6D16G24637
No. Polisi : DA 1653 Z
No. BPKB : H-08354499
2. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000148/FE6116194CY
No. Polisi : ED 9275 A
No. BPKB : K-03035367 O
3. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000155/FE6116207CY
No. Polisi : ED 9274 A
No. BPKB : K-03035368 O
4. Merk/Type : Nissan/CWA260 M
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O
5. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX



Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O

6. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T

Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2012/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HCK006420/6D16GY0284
No. Polisi : ED 8717 AE
No. BPKB : O-01439168

7. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)

Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2013/Hijau
No. Rangka/Mesin : MJEFM8JNKDJM38071/J08EUFJ53811
No. Polisi : ED 8710 AE
No. BPKB : O-01439165

8. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)

Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2011/Hijau
No. Rangka/Mesin : MHEFM8JNKBJM29427/J08EUFJ36769
No. Polisi : ED 8716 AE
No. BPKB : O-01439160

9. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2008/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX8K000247/FE6117727CY
No. Polisi : ED 9271 A
No. BPKB : K-03035370 O

10. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX

Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000150/FE6116196CY
No. Polisi : ED 9273 A
No. BPKB : K-03035369 O

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan



Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 10 (sepuluh) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

1. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2011/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HBK004589/6D16G24637
No. Polisi : DA 1653 Z
No. BPKB : H-08354499
2. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000148/FE6116194CY
No. Polisi : ED 9275 A
No. BPKB : K-03035367 O
3. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000155/FE6116207CY
No. Polisi : ED 9274 A
No. BPKB : K-03035368 O
4. Merk/Type : Nissan/CWA260 M
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O
5. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000157/FE6116395CY
No. Polisi : ED 9276 A
No. BPKB : K-03035366 O
6. Merk/Type : Mitsubishi/FN527ML (6X4) M/T
Jenis/Model : Truck/Truck
Tahun/Warna : 2012/Orange
No. Rangka/Mesin : MHMFN527HCK006420/6D16GY0284



- No. Polisi : ED 8717 AE
No. BPKB : O-01439168
7. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2013/Hijau
No. Rangka/Mesin : MJEFM8JNKDJM38071/J08EUFJ53811
No. Polisi : ED 8710 AE
No. BPKB : O-01439165
8. Merk/Type : Hino/FM8JNKD-MGJ (FM260JD)
Jenis/Model : Truck/Dump Truck
Tahun/Warna : 2011/Hijau
No. Rangka/Mesin : MHEFM8JNKBJM29427/J08EUFJ36769
No. Polisi : ED 8716 AE
No. BPKB : O-01439160
9. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2008/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX8K000247/FE6117727CY
No. Polisi : ED 9271 A
No. BPKB : K-03035370 O
10. Merk/Type : Nissan/CWA260 MX
Jenis/Model : Truck/Tronton
Tahun/Warna : 2007/Merah
No. Rangka/Mesin : MHPWA26MX7K000150/FE6116196CY
No. Polisi : ED 9273 A
No. BPKB : K-03035369 O

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat I menggunakan fasilitas pembiayaan dari Penggugat untuk Pembiayaan 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor;
3. Bahwa dalam proses untuk mendapatkan Pembiayaan dari Penggugat atas pembelian kendaraan tersebut, Tergugat I telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia;
4. Bahwa di dalam proses pembiayaan tersebut, Tergugat II yang dalam hal ini memiliki hubungan hukum sebagai istri Tergugat I, juga ikut penandatanganan Surat Kuasa, yaitu surat Kuasa pembebananan Jaminan Fiducia, jaminan dan Penggantian Kerugian sehingga dapat dikatakan para Tergugat setuju membuat perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia(Surat Penjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Penyerahan secara Fiducia sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat angka 7.1 - 7.10);
5. Bahwa setelah Proses pembuatan perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia tersebut selesai, maka diterimalah 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor tersebut oleh Para Tergugat;
6. Bahwa 10 (sepuluh) unit kendaraan yang rinciannya sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat angka 9.1 - 9.10, akan dipergunakan oleh Para Tergugat sebagai kedaraan operasional usaha milik Para Tergugat;
7. Bahwa selang beberapa tahun setelah proses pembuatan perjanjian *a quo*, diterimanya 10 (sepuluh) unit kedaraan bermotor *a quo* serta kegiatan niaga usaha para Tergugat pasca menerima 10 (sepuluh) tersebut, Para Tergugat mengalami Defisit/kerugian dalam usaha yang dijalankannya. Hal itu terjadi kira-kira dimulai pada bulan september 2023;



8. Bahwa kemudian, terhadap keadaan yang para Tergugat alami sebagaimana tertuang dalam angkat 7 di atas, para Tergugat berusaha untuk tetap menjalankan usaha milik para Tergugat tersebut dengan harapan dapat bangkit kembali sehingga menghasilkan profit yang bisa dinikmati oleh Para Tergugat. Akan tetapi usaha yang dijalankan oleh para Tergugat pasca mengalami defisit tersebut, ternyata tidak berujung sesuai dengan harapan Para Tergugat;

9. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bahwa, sumber pendapatan yang dipergunakan oleh Para Tergugat untuk mengangsur 10 (sepuluh) unit kendaraan bermotor *a quo* adalah berasal dari profit yang dihasilkan oleh Usaha ekonomi Para Tergugat tersebut. Akan tetapi, setelah usaha ekonomi Para Tergugat mengalami kerugian, yang bahkan jika boleh dikatakan bangkrut dan tidak bisa diupayakan lagi sehingga tidak dapat menghasilkan profit. oleh karena itu, para Tergugat akhirnya mengalami kesulitan untuk dapat mengangsur 10 (sepuluh) unit Kendaraan bermotor *a quo* kepada Penggugat terhitung serta tercatat pada bulan November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Gugata Penggugat pada angka 14.1 - 14.10;

10. Bahwa kemudian, atas ketidak-mampuan membayar oleh Para Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perdata WANPRESTASI di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2024 dengan kedudukan HENGKY EZAR sebagai Tergugat I dan MERILYN ROMAMTI sebagai Tegugat II;

11. Bahwa kemudian, dalam proses Mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo*, Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama ikut mengadiri serta saling mengajukan penawaran yang pada intinya adalah bertujuan agar dapat dicapai perdamaian;

12. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Mei 2024 mengajukan Resume Mediasi/Penawaran Mediasi yang pada pokoknya tetap mewajibkan Para Tergugat untuk membayar Pokok Hutang, Bunga serta denda sebesar Rp. 1.048.542.925 (satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

13. Bahwa terhadap upaya penawaran tersebut di atas, para Tergugat akhirnya menanggapi upaya penawaran tersebut sebagai refleksi itikad baik Para Tergugat dengan bersedia membayar sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi dengan catatan dapat dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus pada bulan Oktober 2024. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang kami Hormati dan yang



muliakan, jumlah uang yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut bukan tanpa alasan. Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum dan sampai saat gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, keadaan keuangan Para Tergugat tengah mengalami penurunan yang drastis yang kemudian ditambah lagi dengan fakta bahwa usaha yang dijalankan oleh Para Tergugat mengalami bangkrut dan saat ini tidak beroperasi lagi. Alhasil, sumber pendataan yang harusnya dapat dipakai oleh para Tergugat untuk mengangsur cicilan kendaraan kepada Penggugat tidak dapat dilakukan;

14. Bahwa, Tergugat I juga akan melampirkan bukti Rekening Koran periode Tahun 2024 (*On Going*) Tergugat I sebagai bukti surat yang dengan harapan dapat menerangkan tentang kondisi keuangan Tergugat I, dimana Tergugat I merupakan suami dari Tergugat II sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga;

15. Bahwa kemudian, tentang Kalkulasi pihak Penggugat yang mem-pe-rinci cicilan Pokok, Bunga serta denda keterlambatan yang dibebankan kepada Para Tergugat yang apabila tidak dibayar oleh Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menarik Unit-unit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo* yang tentu saja hal itu merupakan konskwensi hukum yang harus Para Tergugat terima dan laksanakan. Akan tetapi, sebagaimana Penawaran awal Penggugat yang tertuang di dalam surat Penawaran mediasi-nya, Para Tergugat bersedia melakukan sebagian sebagaimana telah Para Tergugat terangkan pada angka 13 (tiga belas) surat jawaban ini. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hubungan baik dalam jangka panjang serta hal-ihkwal yang berkaitan dengan relasi bisnis para Pihak, maka Para Tergugat berpendapat bahwa dengan adanya itikad baik dari Penggugat dan Para Tergugat saat proses mediasi yang telah dihadiri oleh para pihak, dapat ditemukannya jalan tengah sebagai bentuk *Win-win Solution* dimana dalam point penting *win-win Solution* tersebut adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk tetap membayar dengan sejumlah uang dengan nominal dan catatan waktu pembayaran yang sudah Para Tergugat jelaskan di atas;

16. Bahwa kemudian, terhadap itikad baik Para Tergugat *a quo* apabila Penggugat berpendapat lain atau setidaknya tetap pada pokok gugatan maka Para Tergugat akan menanggapi sebagaimana tata cara gugatan sengkta WANPRESTASI serta mendasarkan pada pokok Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo*;

17. Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI sebagaimana dalam Surat Gugatan *a quo*. Perlu kami terangkan terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Perjanjian *a quo* terdapat



klausula yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf I.ii (dalam setiap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo*) yang pada pokoknya Penggugat dapat menarik kembali Kendaraan. Sehingga dengan adanya aturan yang telah disepakati oleh Para Pihak tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat menarik langsung kendaraan-kendaraan yang kini masih dalam penguasaan secara fisik oleh Para Tergugat tersebut. Akan tetapi, justru yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan langsung menuntut ganti rugi secara materil dimana Penarikan kendaraan-kendaraan *a quo* tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga tidak berlebihan apabila gugatan Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatannya, tidak berdasar serta menyimpang dari isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo*;

18. Majelis Hakim yang kami hormati dan yang kami muliakan, terhadap gugatan Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatannya, harusnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo* harusnya dilakukan penarikan kendaraan terlebih dahulu. Akan tetapi, faktanya tidak demikian. sehingga dengan memperhatikan pola gugatan yang demikian, maka haruslah dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

19. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang kami hormati dan kami muliakan. Para Tergugat telah menjelaskan dengan jelas dan tegas sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Maka tidak berlebihan apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat II mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memutuskan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan *a quo*;

Dan apabila ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap bantahannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat yang telah dicocokkan aslinya dan bermetrai cukup kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32 berupa fotokopi dan print out tanpa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Debitur atas nama HENKY EZAR NIK 5311012011720002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Somasi I No. 032/WFI-SBY/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dari Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039466.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039465.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039464.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039463.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039462.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039460.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039461.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039459.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi , Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039458.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00039457.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 30-07-2021 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", selanjutnya diberi tanda bukti P-12;



13. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.977 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.978 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.979 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.980 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.981 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.982 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.983 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.984 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.985 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.986 tanggal 29-07-2021 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris, S.H., MKn, berkedudukan di Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210042 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210043 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210044 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210045 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;



27. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210046 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210047 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210048 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210049 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210050 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 004372210051 Nama Debitur Hengky Ezar, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210042 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;



42. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051 tanggal 26-07-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat tanpa diperlihatkan aslinya dan bermetrai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia nomor 004372210042, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210043, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-2
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210044, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210045, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210046, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210047, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210048, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-7;
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210049, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210050, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-9;
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 004372210051, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-10;
11. Fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 014101004094506 atas nama Hengky Ezar periode 1 Februari 2023 sampai dengan 21 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-1;
12. Fotokopi rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening 014101004094506 atas nama Hengky Ezar periode 1 Januari 2024 sampai dengan 5 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-2;
13. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-1;
14. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-2;
15. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-3;
16. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-4;



17. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-5;
 18. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-6
 19. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-7;
 20. Print Foto Kondisi Terbaru Unit Truck yang berada di Kediaman Para Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.3-8;
 21. Fotokopi hasil gesek Nomor rangka dan mesin, diberi tanda bukti T-4
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi ke-1. Idam Mahardika

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Woori Finance Indonesia Tbk dan sebelumnya bernama PT Batavia Prosperindo Finance;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Woori Finance Indonesia Tbk sejak tahun 2014 pada saat itu masih PT Batavia Prosperindo Finance Tbk dan bulan Nopember 2022 diganti menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Woori Finance Indonesia sebagai Collection (penagihan pembayaran yang tertunggak);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat, dan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terkait Pembiayaan;
- Bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat ada 10 (sepuluh) buah perjanjian dengan obyek berupa kendaraan;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah angsuran Para Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah memberikan surat teguran (somasi) tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat serta tidak ada pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya somasi tersebut karena Saksi yang mengantar surat somasi kepada Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat ada wanprestasi sejak pandemic covid-19 sehingga para tergugat tidak bisa membayar angsuran kepada PT Woori Finance Indonesia, Tbk;
- Bahwa yang akan dilakukan oleh PT Woori Finance Indonesia Tbk adalah melakukan penarikan truck/ aset jaminan karena sebelumnya PT Woori Finance



Indonesia Tbk sudah menyampaikan secara lisan maupun memberikan somasi kepada Para Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari para tergugat;

Saksi ke-2. **Mohamad Nasrulloh**

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT Woori Finance Indonesia Tbk dan sebelumnya bernama PT Batavia Prosperindo Finance;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Woori Finance Indonesia adalah sebagai marketing;
- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat, dan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terkait Pembiayaan;
- Bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat ada 10 (sepuluh) buah perjanjian dengan obyek berupa kendaraan;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak pandemi covid-19 karena usaha Para Tergugat mengalami masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah memberikan surat teguran sampai somasi kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat dan Para Tergugat juga tidak melakukan pembayaran angsura sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa di dalam perjanjian sudah disebutkan jika Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran maka Penggugat berhak untuk menarik obyek jaminan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi, dan selanjutnya baik Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2021, yaitu, Penggugat memberikan



pembiayaan multiguna kepada Para Tergugat dengan objek pembiayaan berupa 10(sepuluh) unit kendaraan bermotor, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021 dibuat dan ditandatangani Akta Jaminan Fiduisa dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris kemudian didaftarkan ke kementrian hukum dan Ham sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.

- Bahwa Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran angsuran sewa pembiayaan kepada Penggugat dengan jumlah total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat berupa angsuran yang tertunggak, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.048.542.925 (satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan persuasif maupun mengirimkan somasi kepada Para Tergugat, akan tetapi tidak ada respon positif sehingga atas Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar wanprestasi/cidera janji.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membantah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian *a quo* terdapat klausula yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf I.ii (dalam setiap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo*) yang pada pokoknya Penggugat dapat menarik kembali Kendaraan. Sehingga dengan adanya aturan yang telah disepakati oleh Para Pihak tersebut, pada dasarnya Penggugat dapat menarik langsung kendaraan-kendaraan yang kini masih dalam penguasaan secara fisik oleh Para Tergugat tersebut. Akan tetapi, justru yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan langsung menuntut ganti rugi secara materil dimana penarikan kendaraan-kendaraan *a quo* tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga tidak berlebihan apabila gugatan Penggugat yang tertuang di dalam surat gugatannya, tidak berdasar serta menyimpang dari isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan Penyerahan secara Fiducia *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-42 dan t mengajukan alat bukti Saksi sebanyak 2(dua) orang, sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda T.1-1 sampai dengan T-4, dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat maupun dalil pokok bantahan dari Tergugat beserta seluruh alat bukti Surat-surat yang diajukan dipersidangan, Majelis telah mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-33 sampai dengan P-42, Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia yang ditandatangani



pada tanggal 26 Juli 2021, yaitu, Penggugat selaku kreditur memberikan pembiayaan multiguna kepada Para Tergugat selaku debitur dengan objek pembiayaan berupa 10(sepuluh) unit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-22, maka pada tanggal 29 Juli 2021 telah ditandatangani Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris Ivan Jhon Harris kemudian berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-3 sampai dengan P-12 seluruh Akta tersebut telah didaftarkan ke kementrian hukum dan Ham sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, bahwa Para Tergugat memiliki tunggakan pembayaran angsuran sewa pembiayaan kepada Penggugat dengan jumlah total kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat berupa angsuran yang tertunggak, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya adalah sebesar Rp. 1.048.542.925 (satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan Penggugat telah melakukan pendekatan persuasif maupun mengirimkan somasi namun tidak ada respon positif sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat atas dasar wanprestasi/cidera janji.

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Akta Jaminan Fidusia (bukti surat Penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-22), bahwa apabila Debitur(Para Tergugat) lalai maka Penerima Fidusia(Penggugat) berhak untuk menjual langsung obyek jaminan fidusia hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

- (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2). Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3). Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

dan oleh karena seluruh Akta tersebut telah didaftarkan ke kementrian hukum dan Ham sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia(bukti bertanda P-3 sampai dengan P-12) yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menyimpangi ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia maupun ketentuan dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah disepakati, sehingga sebelum mengajukan gugatan aquo, Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan penjualan obyek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri,



dan berdasarkan ketentuan pasal 7 Akta Jaminan Fidusia (bukti surat Penggugat bertanda P-13 sampai dengan P-22) apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi maka Debitur(Para Tergugat) tetap berkewajiban membayar lunas sisanya kepada Penerima Fidusia(Penggugat), dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atas kekurangan hasil penjualan tersebut, barulah Penggugat berhak untuk menuntut kekurangan tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini tentunya juga dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam praktek bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan menghindari timbulnya saling bertentangan di antara kedua produk hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah prematur, oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp906.000,- (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para pihak tersebut secara elektronik dan juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.



Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.....ATK	:	Rp 95.000,-
3.....Pan ggilan.....	:	Rp631.000,-
4.....PNB P Panggilan.....	:	Rp 30.000,-
5.....Sum pah.....	:	Rp100.000,-
6.....Red aksi.....	:	Rp 10.000,-
7.....Mat erai.....	:	Rp 10.000,-
Jumlah	:	Rp906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah)